

## BAB 14

### SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF

#### 1400. KETENTUAN UMUM

Tanpa mengesampingkan pengertian yang tercantum dalam Bab 1 Peraturan dan Tata Tertib Lembaga Kliring, maka setiap istilah yang tercantum dalam Bab ini memiliki pengertian yang sama kecuali dinyatakan secara khusus dalam Bab ini.

1. Sistem Perdagangan Alternatif (SPA) adalah sistem perdagangan yang berkaitan dengan jual beli Kontrak Derivatif selain Kontrak Berjangka dan Kontrak Derivatif Syariah, yang dilakukan di luar Bursa Berjangka, secara bilateral dengan penarikan Margin yang didaftarkan ke Lembaga Kliring Berjangka.
2. Penyelenggara SPA adalah Anggota Bursa Berjangka Pedagang Berjangka yang juga merupakan Anggota Kliring Berjangka yang melakukan kegiatan jual beli Kontrak Derivatif selain Kontrak Berjangka dan Kontrak Derivatif Syariah, untuk dan atas nama sendiri dalam Sistem Perdagangan Alternatif.
3. Peserta SPA adalah Anggota Bursa Pialang Berjangka yang juga merupakan Anggota Kliring Berjangka yang melakukan kegiatan jual beli Kontrak Derivatif selain Kontrak Berjangka dan Kontrak Derivatif Syariah, atas amanat Nasabah dalam Sistem Perdagangan Alternatif.
4. Nasabah Peserta SPA yang selanjutnya disebut Nasabah SPA adalah Pihak yang secara langsung melakukan kegiatan transaksi jual beli Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan SPA.
5. Kontrak Derivatif selain Kontrak Berjangka dan Kontrak Derivatif Syariah yang selanjutnya disebut dengan Kontrak SPA adalah kontrak yang diperdagangkan di luar Bursa Berjangka.
6. Margin SPA adalah sejumlah uang atau surat berharga yang harus ditempatkan oleh Nasabah SPA pada Peserta SPA, Peserta SPA pada Lembaga Kliring, dan Penyelenggara SPA pada Lembaga Kliring.
7. Sistem Perdagangan dalam Transaksi SPA yang selanjutnya disebut Sistem Perdagangan adalah sistem perdagangan elektronik yang digunakan oleh Penyelenggara SPA dengan Nasabah SPA yang diselenggarakan secara *on-line* dan *real time*, paling sedikit terdiri dari sistem kuotasi, sistem transaksi, dan sistem pelaporan.

8. *Central Surveillance System (CSS)* adalah sistem pengawasan secara elektronik yang disediakan oleh Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring untuk menerima pelaporan dan pendaftaran transaksi SPA dari Penyelenggara SPA dan Peserta SPA ditujukan untuk integritas pasar dan keuangan dalam penyelenggaraan SPA.

## **1401. PERSYARATAN KHUSUS KEANGGOTAAN**

### **A. Penyelenggara SPA**

1. Pedagang Berjangka berbentuk Perseroan Terbatas yang telah menjadi Anggota Bursa Berjangka dan Anggota Kliring serta telah memperoleh persetujuan dari Bappebti sebagai Penyelenggara SPA.
2. Persyaratan lain sebagai Penyelenggara SPA adalah sebagai berikut:
  - a. memiliki modal disetor paling sedikit Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) yang dinyatakan dalam Akta Notaris dan telah mendapat pengesahan oleh Kementerian yang berwenang di bidang Hukum;
  - b. mempertahankan saldo modal bersih paling sedikit sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah) yang dinyatakan dalam laporan keuangan terakhir; dan
  - c. memiliki dan menyampaikan kerjasama paling sedikit dengan 1 (satu) Peserta SPA.

### **B. Peserta SPA**

1. Pialang Berjangka yang telah menjadi Anggota Bursa Berjangka dan Anggota Kliring serta telah memperoleh persetujuan dari Bappebti sebagai Peserta SPA.
2. Persyaratan lain sebagai Peserta SPA adalah sebagai berikut:
  - a. memiliki modal disetor paling sedikit Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah) yang dinyatakan dalam Akta Notaris dan telah mendapat pengesahan oleh Kementerian yang berwenang di bidang Hukum;
  - b. mempertahankan Ekuitas paling sedikit sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah) yang dinyatakan dalam laporan keuangan terakhir; dan
  - c. memiliki dan menyampaikan kerjasama dengan Penyelenggara SPA.

## **1402. PENDAFTARAN TRANSAKSI SPA**

1. Penyelenggara SPA dan Peserta SPA wajib mendaftarkan seluruh transaksi SPA ke Lembaga Kliring untuk dijamin penyelesaiannya.

2. Lembaga Kliring hanya menerima pendaftaran transaksi Kontrak SPA yang berasal dari Penyelenggara SPA dan Peserta SPA yang sudah mendapat persetujuan dari Bappebti.
3. Pendaftaran transaksi Kontrak SPA kepada Lembaga Kliring dilakukan secara *on-line* dan *real time*.
4. Dalam hal terjadi gangguan sistem CSS, Penyelenggara SPA menyerahkan laporan transaksi dalam bentuk berkas digital melalui surat elektronik atau cara lain yang ditetapkan oleh Lembaga Kliring paling lambat 30 (tiga puluh) menit setelah CSS berfungsi normal kembali atau setelah penutupan Jam Perdagangan Bursa Berjangka pada hari yang bersangkutan.
5. Setiap transaksi yang belum dilaporkan atau sudah ditolak pelaporannya oleh Bursa Berjangka tidak dapat didaftarkan ke Lembaga Kliring.

#### **1403. MARGIN**

1. Margin minimum yang ditempatkan di Lembaga Kliring
  - a. Penyelenggara SPA wajib menempatkan Margin minimum di Lembaga Kliring secara tunai sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) sebelum pendaftaran transaksi;
  - b. apabila Margin minimum yang disetor di muka sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas berkurang sebagai akibat dari pergerakan harga yang berlawanan dengan Posisi Terbuka dan/atau dari penilaian Posisi Terbuka berdasarkan Harga Penyelesaian Harian (*marked-to-market*) pada akhir Hari Perdagangan, Penyelenggara SPA wajib menyetor dana tambahan (*top-up*) sampai dengan pagu minimum atau Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan kelipatannya, pada waktu yang ditetapkan oleh Lembaga Kliring.
2. Margin Awal (*Initial Margin*)
  - a. Peserta SPA wajib menyetor Margin ke Lembaga Kliring sebesar 100% (seratus persen) dari nilai Margin Awal (*Initial Margin*) yang ditetapkan oleh Lembaga Kliring untuk setiap Posisi Terbuka yang dimilikinya, pada waktu yang ditetapkan oleh Lembaga Kliring;
  - b. batas maksimum Posisi Terbuka yang boleh dimiliki oleh Penyelenggara SPA adalah 80% (delapan puluh persen) dari dana Margin yang ditempatkan ke Lembaga Kliring. Apabila Posisi Terbuka sudah melampaui 80% (delapan puluh persen) maka Penyelenggara SPA harus menambah setoran dana Margin minimum Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) atau kelipatannya.
3. *Margin Call*
  - a. apabila Ekuitas Penyelenggara SPA berkurang hingga tersisa 70% (tujuh puluh persen) dari kewajiban Margin Awal (*Initial Margin*), maka Lembaga Kliring tidak dapat menerima

pendaftaran transaksi kecuali menutup posisi terhadap transaksi Penyelenggara SPA dan melakukan *Margin Call*;

- b. dalam hal terjadi *Margin Call* sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, Penyelenggara SPA wajib segera memenuhi setelah diterimanya pemberitahuan dari Lembaga Kliring;
  - c. apabila Ekuitas Penyelenggara SPA berkurang hingga tersisa 30% (tiga puluh persen) atau di bawahnya dari kewajiban Margin Awal (*Initial Margin*), maka Lembaga Kliring berhak menutup semua Posisi Terbuka yang sudah terdaftar di Lembaga Kliring baik Posisi Terbuka milik Penyelenggara SPA maupun seluruh Posisi Terbuka Nasabah dari Peserta SPA yang bekerjasama dengan Penyelenggara SPA yang bersangkutan; dan
  - d. dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak dipenuhi, maka Lembaga Kliring berhak meminta Peserta SPA agar Nasabah SPA melakukan likuidasi semua transaksi Kontrak SPA yang masih terbuka.
4. Peserta SPA
- a. apabila Ekuitas Peserta SPA berkurang hingga tersisa 70% (tujuh puluh persen) dari kewajiban Margin Awal (*Initial Margin*), maka Lembaga Kliring tidak dapat menerima pendaftaran transaksi kecuali menutup posisi terhadap transaksi Nasabah SPA dan melakukan *Margin Call*;
  - b. dalam hal terjadi *Margin Call* sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, Peserta SPA wajib segera memenuhi setelah diterimanya pemberitahuan dari Lembaga Kliring;
  - c. dalam hal *Margin Call* sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak dipenuhi, maka Lembaga Kliring berhak meminta Penyelenggara SPA untuk melakukan suspensi transaksi Peserta SPA yang bersangkutan;
  - d. apabila Ekuitas Peserta SPA berkurang hingga tersisa 30% (tiga puluh persen) atau di bawahnya dari kewajiban Margin Awal (*Initial Margin*), maka Lembaga Kliring berhak menutup semua Posisi Terbuka yang sudah terdaftar di Lembaga Kliring milik Nasabah dari Peserta SPA yang bersangkutan untuk ditransaksikan dengan Penyelenggara SPA yang bekerjasama dengan Peserta SPA yang bersangkutan; dan
  - e. dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf d tidak dipenuhi, maka Lembaga Kliring berhak meminta Penyelenggara SPA untuk melakukan likuidasi semua transaksi Kontrak SPA yang masih terbuka dari Nasabah SPA yang bersangkutan.

#### **1404. PENYELESAIAN TRANSAKSI**

1. Lembaga Kliring menggunakan Harga Penyelesaian Harian sebagaimana yang ditetapkan dalam masing-masing spesifikasi Kontrak SPA untuk melakukan perhitungan hak dan kewajiban keuangan harian untuk setiap kontrak terbuka SPA.
2. Seluruh transaksi SPA diselesaikan secara tunai.

#### 1405. PENGHENTIAN KEGIATAN PENYELENGGARA SPA DAN PESERTA SPA

1. Dalam hal Penyelenggara SPA dan/atau Peserta SPA tidak dapat melakukan kegiatan operasionalnya karena pembekuan dan pencabutan kecuali Keadaan Kahar (*Force Majeure*):
  - a. Penyelenggara SPA
    - i. sejak hari diterbitkannya surat keputusan pembekuan, Penyelenggara SPA wajib menerima penutupan Posisi Terbuka Kontrak SPA dari Nasabah SPA;
    - ii. sampai dengan batas waktu berakhirnya masa pembekuan Penyelenggara SPA tidak dapat menyelesaikan kewajibannya, maka seluruh Posisi Terbuka Kontrak SPA milik Penyelenggara SPA dan Nasabah SPA akan dilikuidasi dengan menggunakan Harga Penyelesaian Akhir yang ditetapkan oleh Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring; dan
    - iii. pada hari diterbitkannya surat keputusan pencabutan, Penyelenggara SPA tidak dapat melakukan transaksi Kontrak SPA.
  - b. Peserta SPA
    - i. sejak hari diterbitkannya surat keputusan pembekuan, Peserta SPA hanya dapat melakukan penutupan Posisi Terbuka Kontrak SPA dari Nasabah SPA;
    - ii. sampai dengan batas waktu berakhirnya masa pembekuan Peserta SPA tidak dapat menyelesaikan kewajibannya, maka seluruh Posisi Terbuka Kontrak SPA milik Nasabah SPA akan dilikuidasi dengan menggunakan Harga Penyelesaian Akhir yang ditetapkan oleh Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring; dan
    - iii. pada hari diterbitkannya surat keputusan pencabutan, Peserta SPA tidak dapat melakukan transaksi Kontrak SPA.
2. Dalam hal Penyelenggara SPA dan/atau Peserta SPA tidak dapat melakukan kegiatan operasionalnya karena penghentian sementara dan pengunduran diri atas permintaan sendiri, wajib:
  - a. memberitahukan kepada para Pihak dalam jangka waktu paling singkat 60 (enam puluh) Hari Kerja sebelum penghentian sementara dan pengunduran diri;
  - b. menyelesaikan Kontrak SPA dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) Hari Kerja sejak tanggal pemberitahuan penghentian sementara dan pengunduran diri; dan
  - c. dalam hal setelah 45 (empat puluh lima) Hari Kerja sejak tanggal pemberitahuan penghentian sementara dan pengunduran diri Penyelenggara SPA tidak dapat diselesaikan, maka Lembaga Kliring memerintahkan Penyelenggara SPA untuk melikuidasi seluruh Kontrak SPA yang masih dalam Posisi Terbuka.

#### **1406. PENGAWASAN DAN AUDIT**

1. Lembaga Kliring berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap Penyelenggara SPA dan Peserta SPA.
2. Lembaga Kliring berwenang secara periodik dan sewaktu-waktu untuk melakukan audit terhadap Penyelenggara SPA dan Peserta SPA.
3. Lembaga Kliring berwenang melakukan pengawasan langsung pada Sistem Perdagangan yang dimiliki oleh Penyelenggara SPA.
4. Lembaga Kliring berwenang melakukan pemanggilan terhadap Penyelenggara SPA dan Peserta SPA terkait dengan pengawasan dan audit.
5. Penyelenggara SPA dan Peserta SPA harus menyerahkan setiap dokumen yang diperlukan setiap saat diminta oleh auditor.
6. Untuk memeriksa kasus-kasus tertentu, Lembaga Kliring dapat menunjuk auditor independen untuk melakukan audit terhadap Penyelenggara SPA dan Peserta SPA dan biaya yang ditimbulkan dari kegiatan audit tersebut menjadi beban Penyelenggara SPA dan Peserta SPA.

#### **1407. KEWAJIBAN PEMBERITAHUAN PERUBAHAN PENYELENGGARA SPA DAN PESERTA SPA**

Anggota Kliring yang menjadi Penyelenggara SPA dan Peserta SPA wajib secara tertulis kepada Lembaga Kliring antara lain dalam hal terjadi:

1. Umum
  - a. akan memulai, menghentikan sementara, membuka kembali atau menghentikan secara tetap kegiatannya;
  - b. perubahan struktur kepemilikan perseroan, baik karena penjualan saham, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, ataupun pemisahan perusahaan;
  - c. perubahan struktur modal dasar perseroan;
  - d. perubahan struktur organisasi perseroan;
  - e. penggantian dewan direksi, komisaris, dan/atau pengendali perseroan;
  - f. perubahan nama, alamat, dan/atau identitas/logo perusahaan; dan
  - g. penjualan aset perusahaan dalam jumlah yang signifikan.
2. Khusus Peserta SPA
  - a. pembukaan dan/atau penutupan Rekening Terpisah (*Segregated Account*);

- b. usulan pejabat penandatanganan spesimen Rekening Terpisah (*Segregated Account*) dan perubahannya;
- c. perubahan alamat kantor pusat dan/atau kantor cabang; dan
- d. pembukaan dan/atau penutupan kantor pusat dan/atau kantor cabang.

#### **1408. KEWAJIBAN DAN LARANGAN BAGI PENYELENGGARA SPA DAN PESERTA SPA**

1. Penyelenggara SPA:
  - a. wajib mendaftarkan seluruh transaksi SPA;
  - b. wajib melaporkan setiap perubahan atas Sistem Perdagangan SPA;
  - c. wajib melaporkan setiap ada perubahan kerjasama dengan Peserta SPA;
  - d. wajib memenuhi kewajiban keuangan yang timbul sebagai akibat kegiatan transaksi SPA yang dilaporkan ke Bursa Berjangka dan didaftarkan ke Lembaga Kliring; dan
  - e. dilarang memanipulasi atau merekayasa transaksi SPA termasuk namun tidak terbatas pada Nasabah rekayasa (*dummy*).
2. Peserta SPA:
  - a. wajib mendaftarkan seluruh transaksi SPA ke Lembaga Kliring;
  - b. wajib melaporkan setiap ada perubahan isi perjanjian kerjasama dengan Penyelenggara SPA;
  - c. wajib melaporkan setiap ada perubahan kerjasama antara Peserta SPA dengan Penyelenggara SPA;
  - d. wajib menarik komisi minimal untuk setiap transaksi Nasabah yang besarnya akan ditetapkan oleh Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring;
  - e. wajib memenuhi kewajiban keuangan yang timbul sebagai akibat kegiatan transaksi SPA; dan
  - f. dilarang menjadi lawan transaksi dari Nasabahnya baik secara langsung maupun tidak langsung.

#### **1409. PELAPORAN**

1. Lembaga Kliring menyampaikan laporan harian kepada Penyelenggara SPA dan Peserta SPA yang memuat antara lain:
  - a. laporan tentang rincian perdagangan yang didaftarkan;
  - b. Posisi Terbuka; dan
  - c. kewajiban keuangan.

2. Lembaga Kliring wajib melaporkan kepada Bappebti dan memberitahukan kepada Bursa Berjangka setiap tindakan yang diambil berdasarkan ketentuan Peraturan Lembaga Kliring ini.